

Persalinan Harus Dilakukan di Fasilitas Kesehatan

Mutiah Nasution

mutiahnasution11@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Regulation of the Minister of Health Number 97 of 2014 Article 14 Paragraph (1) concerning Childbirth Must Be Performed at Health Service Facilities in Batang Gadis Village, Panyabungan Barat District, Mandailing Natal Regency. This research is motivated by the low utilization of health services in pregnancy and childbirth examinations, whether it is health centers or hospitals or existing health service facilities and infrastructure, causing implementation that is not in accordance with existing regulations. This type of research is a field research using a qualitative descriptive analysis method. The method of collecting data in this research is by interview and documentation in accordance with the provisions contained in the Regulation of the Minister of Health Number 97 of 2014 Article 14 Paragraph (1) concerning Childbirth Must Be Done at Health Service Facilities in Batang Gadis Village, West Panyabungan District, Mandailing Regency. Christmas. The parties studied were the Mandailing Natal Health Office, the West Panyabungan Health Center and the community of Batang Gadis village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The results of the study stated that the implementation of the Regulation of the Minister of Health Number 97 of 2014 Article 14 Paragraph (1) concerning Childbirth Must Be Done at Health Service Facilities in Batang Gadis Village, Panyabungan Barat District, Mandailing Natal Regency has not been implemented properly because many people in Batang Gadis Village still give birth. in non-health care facilities and choose to use traditional methods such as using the services of a traditional birth attendant (traditional traditional birth attendant) where delivery is carried out at home.

Keywords : Labor, Survice, Health.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kesehatan, dimana hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.² Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah interaksi antara konsumen dan provider, yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, organisasi, faktor yang berkaitan dengan konsumen, dan faktor yang berkaitan dengan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H.

provider seperti *Social Accessibility* yaitu cara memberikan pelayanan yang berdampak terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.³

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara hukum Indonesia diwarisi dari kolonial Belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta negara Anglo Saxon lainnya. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum. Konsekuensinya, semua aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik harus diatur dengan hukum.⁴

³Agung Dwi Laksono, *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan*, (Surabaya: PT Kanisius, 2016), hlm. 14.

⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 16.

Pada masa kehamilan perhatian calon orang tua dicurahkan secara total untuk memastikan kondisi anak dalam keadaan terbaik. Di sisi kesehatan, calon ibu dengan disiplin mengunjungi dan memeriksakan kandungannya ke dokter agar bayinya tumbuh kembang dengan baik. Dari segi psikis, emosional seorang calon ibu dijaga dalam kondisi stabil agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak yang ada dalam kandungan. Demikian juga dengan calon ayah yang dengan sabarnya menuruti kemauan istri dengan anggapan jika tidak dituruti akan berdampak buruk pada sang anak dewasa nanti. Tidak hanya seputar kesehatan dan psikologis yang diperhatikan selama kehamilan, dalam tradisi Jawa dilaksanakan berupa ritual pada bulan-bulan tertentu agar bayi yang dikandung tidak mengalami satu cobaan sampai proses kelahiran. Untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan

menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Tetapi dalam beragam permasalahan yang dirasakan oleh pemohon tidak murni disebabkan dari aspek usia semata.⁵

Sedangkan Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Di dalam perkawinan tentu tidak menutup kemungkinan adanya terjadi persoalan rumah tangga, yang mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak harmonis bahkan berujung kepada suatu perceraian atau marsirang. Maka dari itu pihak dalam unsur Dalihan Natolu

⁵Khoiruddin Manahan Siregar, *Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 231.

mempunyai peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap persoalan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan anggota masyarakatnya.⁶ hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.⁷

Sedangkan anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang begitu istimewa dalam al-Quran dan hadist, oleh karena itu di dalam kacamata sudut pandang Islam anak itu harus diperlakukan dengan secara baik atau manusiawi, diberikan pendidikan yang baik, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar kelak anak tersebut bisa bertanggung jawab

⁶Risalan Basri Harahap, *Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 70.

⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, *Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 17.

dalam mengaplikasikan dirinya ke masyarakat ataupun dimana dia menempatkan diri untuk membekali untuk kehidupan yang akan dia jalani semasa hidupnya di dunia ini.⁸

Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan sebutan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kesiapan dan kematangan sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pasangan yang akan menikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, yang

⁸Zulfan Ependi Hasibuan, *Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 32.

mana perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu, sehingga banyak sekali harapan agar perwakinan itu langgeng, namun terkadang banyak juga kandas ditengah jalan serta berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, dan tidak sedikit juga yang diwarnai dengan kekerasan yang berujung kepada penganiayaan kepada salah satu pihak, umumnya kepada perempuan ataupun anak.⁹ Pernikahan merupakan sebuah fondasi dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, dalam Islam ada syari'at pernikahan untuk melestarikan keturunan secara legal dan mencegah perzinahan, supaya terbentuk rumah tangga yang dipenuhi oleh kedamaian,

⁹Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Kdrd Di Kota Tanjung Balai*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 29.

ketenteraman, cinta dan kasih sayang.¹⁰

Kesehatan kerja merupakan pelindunga pekerja dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan kesusilaannya. Kondisis fisiologisfisikal meliputi penyakit-penyakit dan kecelakaan kerja, seperti kehilangan nyawa atau anggota badan, cedera yang. Hukum dalam hal ini dipandang sebagai tingkah laku yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan orang lain (sesama manusia) maupun dengan alam sekitarnya. Kedua terma Adat secara spesifik kadang dihubungkan dengan praktik kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu.¹¹

¹⁰Desri Ari Enghariano, *Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 4.

¹¹Puji Kurniawan, *Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 42.

Disamping itu, Menurut Kemenkes Republik Indonesia Pelayan Kesehatan merupakan suatu upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat.¹²

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang diambil adalah sumber data Primer dan sumber data skunder. Sumber Data Primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Masyarakat Desa Batang Gadis, Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Desa Batang Gadis, Bidan dan dukun Beranak di Desa Batang Gadis. Sedangkan Sumber data skunder

¹²Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009.

diambil dari Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal terdapat bidan Desa yang ditugaskan yaitu bidan Nova Handayani. A. Md. Keb, ditempatkan di Desa Batang Gadis pada tahun 2009, beliau berasal dari

Binjai lulusan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006 dan kemudian bertugas sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan langsung dalam bidang kesehatan khususnya kepada masyarakat Desa Batang Gadis dan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dan masyarakat.

Penempatan Bidan Desa sebagai salah satu upaya Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah agar terlaksananya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat diwilayah kerjanya yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerja yang harus bertanggung

jawab langsung kepada kepala puskesmas dan bekekerja sama dengan perangkat desa. Secara umum bidan desa merupakan seorang yang telah selesai mengikuti pendidikan dalam program pendidikan Bidan yang telah diakui negara, adapun tujuan penempatan bidan desa adalah sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan setiap pelayanan kesehatan, dan harus mampu memberikan kebiasaan yang sehat dalam masyarakat setempat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas (Bidan) Panyabungan Barat.

Dengan melakukan penyuluhan langsung oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat dan Bidan Desa Batang Gadis yang bertugas mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan untuk masyarakat agar terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dalam penyuluhan yang dilaksanakan dibalai Desa Batang Gadis tersebut Bapak Syarifuddin

selaku Kepala Dinas kesehatan menyampaikan bahwa betapa pentingnya melakukan persalinaan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah agar terjaminnya kesehatan bagi ibu dan anak dan menyampaikan dampak buruk kepada masyarakat desa Batang Gadis jika Melakukan Persalinaan melalui jasa Dukun beranak.

Akan tetapi faktanya Sebagian Besar masyarakat desa Batang Gadis yang masih memilih dukun beranak meski sudah ada jasa bidan, penduduk desa lebih cenderung melahirkan ke dukun beranak. Dukun adalah seorang perempuan yang diakui oleh masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinaan serta perawatan bayi baru lahir secara spiritual. Di dalam Masyarakat tradisional masalah kesehatan terkait dengan budaya setempat karena sebenarnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa kelahiran adalah proses alami bukan sebuah proses medis. Peran

dukun beranak mencerminkan budaya. Hingga kini sebagian masyarakat terutama para ibu masih memilih menggunakan jasa dukun beranak untuk membantu proses persalinaan.

Pemberian peringatan oleh Dinas Kesehatan kepada Bidan Desa dan Dukun Beranak. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Mandailing Natal kepada Dinas Kesehatan mandailing Natal, Dinas Kesehatan berhak memberikan peringatan langsung dengan cara memanggil Bidan Desa Batang Gadis dan Dukun yang terdapat di Desa Batang Gadis ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan agar tidak terbengkalainya Fasilitas Kesehatan yang disediakan khusus untuk desa Batang Gadis tersebut. Pemanggilan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Puskesmas Panyabungan Barat, Kepala bagian Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas

Panyabungan Barat menyampaikan bahwa:

Dukun Beranak tidak diperbolehkan lagi menangani persalihan dikarenakan di Desa Batang Gadis terdapat 4 orang dukun beranak dengan usia diatas 40 tahun yang sering dipakai masyarakat jasanya untuk menangani persalihan hingga tugas seorang Bidan Desa tidak berjalan dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa seperti Pustu (Rumah Bersalin) terbengkalai, jika di Desa Batang Gadis tersebut terdapat masyarakat yang menggunakan jasa dukun beranak maka hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk kelalaian bidan desa dalam melakukan tugasnya sebagai bidan desa.¹³

¹³Hasil wawancara dengan Milvariani, Kepala Puskesmas Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 23 April 2021.

D. Kesimpulan

Bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan Harus Dilakukan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik, dikarenakan banyaknya masyarakat setempat yang menggunakan jasa Dukun Beranak dalam melakukan persalinaan, sehingga menjadi suatu kebiasaan secara turun-temurun pada masyarakat Desa Batang Gadis melakukan persalinan dengan menggunakan jasa Dukun Beranak yang menyebabkan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah terbengkalai, serta kurangnya Sosialisasi Mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat agar timbulnya kesadaran masyarakat bahwa melakukan persalinan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah (fasilitas

pelayanan kesehatan) lebih terjamin keselamatanya dan terhindar dari persalinan yang abnormal. Sedangkan dalam Persfektif Siyasa, pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab, Khalifah Umar Bin Khattab pernah memerintahkan Istrinya Ummu Kultsum untuk menangani proses persalinan yang berada di Madinah, dan Ummi Kultsum segera, Adapun Rumah Sakit Pertama berpusat di Samping Masjid Nabawi Kota Madinah yang merupakan cikal bakal adanya pelayanan kesehatan yang dikelola oleh tabib dari kalangan bani Aslam yang terkenal dan kepandaian dalam mengobati hingga berkembang pesat samapai sekarang.

Referensi

a. Sumber Buku

Agung Dwi Laksono, *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan*, Surabaya: PT Kanisius, 2016.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009.

b. Wawancara

Hasil wawancara dengan Milvariani, Kepala Puskesmas Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 23 April 2021.

c. Sumber Jurnal

Anwar Zul, Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018).

Basri Risalan Harahap, *Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019).

Enghariano, Desri Ari, *Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020).

Hasibuan, Zulfan Ependi, *Pemahaman Tentang*

Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, (2021).

Kurniawan, Puji, *Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 2 (2019).

Sirait, Adi Syahputra, *Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Kdrd Di Kota Tanjung Balai*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019).

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 1, no. 2 (2015).

Khoiruddin Manahan Siregar, *Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (2019).